

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM KONTEMPORER BERBASIS FINANCIAL TECHNOLOGY

Ester Oktaviani Refwalu, Diana RW Napitupulu, Andari Yurikosari

Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia

Email: esterrefwalu00@gmail.com

Kata kunci:

Financial technology, debt collector, hukum, analisis perlindungan hukum

ABSTRAK

Fintech berupa pinjaman online memudahkan peminjaman dana dengan waktu yang singkat, namun sering memicu masalah kredit macet yang memerlukan penyelesaian melalui kerjasama dengan para debt collector terhadap debitur yang sulit ditagih dengan dinyatakan melakukan wanprestasi. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah bahan hukum yakni Putusan No. 592/PDT.G/2019/PN. JKT UTR serta Aturan Perundang-Undangan yang berhubungan pada putusan itu ialah UU No. 4 Tahun 2023 terkait Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pasal 1 angka 6 Peraturan OJK No. 77/POJK. 01/2016, terkait pelayanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi serta Kitab UU Hukum Perdata, serta KUHAP, buku, jurnal, artikel dan bahan hukum lain yang berkaitan. Data yang terkumpul diuraikan melalui kalimat yang efektif, teratur dan logis, sehingga menjawab tiap rumusan masalah. Hasil penelitian ini menemukan bahwa, Negara memberikan perlindungan hukum melalui prosedur penyelesaian sengketa yang mana Junfeng Sheng (debt collector) digugat di pengadilan perdata berdasarkan Putusan 592/PDT.G. / 2019/PN. JKT UTR dan membayar ganti rugi kepada Junfeng Sheng sebesar Rp. 1.046.926.809,12. Kedua, negara memberikan kepastian terhadap aturan dan sanksi yang ditentukan di peraturan perundang-undangan terhadap perkara putusan No. 592/PDT.G/2019/PN. JKT UTR memutuskan PT Baraccuda Fintech Indonesia memberikan kompensasi kerugian sesuai peraturan.

ABSTRACT

Fintech is an online lending platform which is giving easier and faster process in lending transaction. However, it also often triggers bad credit problems that require resolution through cooperation with debt collectors against debtors who are difficult to pay by being declared in default. This research is normative juridical research. The data sources used are legal materials in Decision Number 592/PDT.G/2019/PN. JKT UTR and Law Number.4 of 2023 related to the Development and Strengthening of the Financial Sector, Article 1 point 6 of OJK Regulation Number 77/POJK.01/2016, related to Information Technology-Based Money Lending and Borrowing services and the Civil Code, as well as the Criminal Procedure Code, books, journals, articles and other related legal materials. The collected data were described in effective, organized and logical sentences. This research found that the State provided legal protection through dispute resolution procedures where Junfeng Sheng (debt collector) was sued in civil court based on Decision 592/PDT.G./2019/PN.JKT UTR and paid compensation to Junfeng Sheng in the amount of Rp.1,046,926,809.12. Then, the State also provided certainty to the rules and sanctions specified in the laws

Keywords:

Financial technology, debt collector, law, analysis of legal protection

and regulations in the case of Decision Number.592/PDT.G/2019/PN.JKT UTR decided PT.Baraccuda Fintech Indonesia to provide losses compensation according to regulation.

PENDAHULUAN

Arus globalisasi serta liberalisasi perdagangan dunia, dari sisi produk ataupun layanan, tidak bisa dikecualikan oleh layanan finansial, contohnya ialah perbankan, asuransi, pasar modal makin hari kian kuat menjadi konsekuensi logis dari intergritas ekonomi mendunia (Diana, 2020). Kehadiran Financial Technology yang diketahui sebagai fintech merupakan sebuah kemajuan teknis yang menjadi perhatian oleh masyarakat. Ketersediaan fintech memungkinkan masyarakat umum untuk melakukan operasi keuangan yang praktis dan aman dengan mudah. Lahirnya fintech memberi kemudahan untuk setiap rakyat saat melaksanakan transaksi di bidang finansial sengan cara sederhana dan juga aman. Hal ini juga berkaitan dengan perjanjian pinjam-meminjam secara kontemporer pada sektor lembaga keuangan (Chirmsastianto, 2017).

Sepanjang tahun 2018, penyaluran kredit yang dilakukan perusahaan bisnis finansial teknologi mencapai Rp22 triliun. Otoritas Jasa Keuangan mencatat bahwa angka tersebut berasal dari 99 perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK, dan telah melakukan layanan lebih dari 9 juta transaksi pada lebih dari 3 juta masyarakat di seluruh Indonesia. Angka tersebut meningkat hampir delapan kali lipat jika dibandingkan dengan penyaluran kredit melalui bisnis finansial teknologi tahun 2017 yang tercatat Rp2,56 triliun. Dari Rp22 triliun kredit yang tersalurkan, rasio kredit macet (non-performing loan/NPL) tahun 2018 adalah sebesar 1,45%, meningkatjika dibandingkan tahun 2017 yang berada pada level 0,99% (Budiyanti, 2019). Meningkatnya nilai pendanaan pinjaman online dalam tiga tahun terakhir menunjukkan adanya kepercayaan yang tinggi dari masyarakat terhadap perusahaan penyedia bisnis finansial teknologi. Mayoritas peminjam yang dilayani pinjaman online berasal dari kelompok pekerja, petani, nelayan, pengrajin, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Alasan peminjam melakukan pinjaman online adalah kesulitan dalam mengakses layanan keuangan formal dengan berbagai persyaratan administrasi yang harus dipenuhi. Persyaratan administrasi pinjaman online relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan pinjaman layanan keuangan formal.

Pada era globalisasi seperti saat ini, kegiatan peminjaman dan penghutang menjadi suatu hal yang biasa terlaksana dalam keseharian. Banyak bentuk fintech yang mempunyai segmen masing-masing yang menjadi bukti roda ekonomi berputar. Sayangnya tidak sedikit masyarakat yang terjebak melakukan perjanjian dengan fintech ilegal atau belum mendapat izin dari OJK dan Bank Indonesia. Namun, terkadang terjadi masalah ketika seorang penghutang tidak dapat membayar hutangnya tepat waktu. Dalam situasi seperti ini, perusahaan atau lembaga keuangan biasanya akan menugaskan seorang Debt Collector untuk mengumpulkan hutang dari penghutang yang bermasalah. Hal lainnya juga banyak pihak dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab secara hukum baik terhadap si peminjam maupun terhadap pihak ketiga

menjadi pihak yang ikut bekerjasama dengan pelaku usaha selaku pihak yang melakukan analisis dan kolektor serta penagihan terhadap nasabah (Putri, 2020).

UU Perlindungan Konsumen memberi perlindungan hukum bagi konsumen terhadap tindakan tidak benar yang dilakukan oleh Debt Collector. Namun, dalam beberapa kasus, Debt Collector juga dapat menjadi korban tindakan tidak benar yang dilakukan oleh peminjam. Peminjam dapat saja membuat tuntutan palsu terhadap Debt collector, melakukan pelecehan, atau mengancam Debt Collector. Oleh sebab itu, perlindungan hukum terhadap Debt Collector juga wajib diperhatikan. Tanggung jawab pihak penyelenggara pinjaman terhadap Debt Collector sebagai pihak ketiga yang dirugikan dalam perjanjian pinjam-meminjam secara online menjadi penting diperhatikan. Sebagai pihak ketiga, Debt Collector memiliki hak untuk mendapatkan bayaran dari pihak penyelenggara pinjaman atas jasa yang diberikan. Namun, dalam beberapa kasus, pihak penyelenggara pinjaman tidak membayar Debt Collector dengan jumlah yang seharusnya, atau bahkan tidak membayar sama sekali (Horne & Wray, 2021).

Penelitian ini mengangkat kasus dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.: 592/PDT.G/2019/PN JKT.UTR. Berawal dari seorang Penggugat yang memiliki kompetensi di bidang analisis dan penagihan dalam sistem financial technology (fintech) pada jasa keuangan berbasis teknologi, melakukan kerjasama bersama dengan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi kepada nasabah melalui aplikasi online (pinjaman online) pada PT Barracuda Fintech Indonesia. Keduanya melakukan Perjanjian Bisnis dimana kewajiban si Penggugat adalah untuk melakukan analisis dan kolektor serta melakukan penagihan kepada nasabah milik PT Barracuda Fintech, kemudian PT Barracuda Fintech berkewajiban memberikan upah/gaji kepada Penggugat tersebut. Awalnya berjalan dengan lancar, hingga di akhirnya, tepatnya pada bulan januari tahun 2019, PT Barracuda Fintech tidak melaksanakan kewajibannya yaitu memberikan upah kepada Penggugat dengan komisi senilai Rp.123.674.956 (serratus dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh empat ribu Sembilan ratus lima puluh enam rupiah), akhirnya penggugat menggugat PT Barracuda Fintech ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Hal ini menjadi sangat menarik bagi penulis untuk mengangkat kasus dimana Pihak Ketiga dalam sebuah kasus pinjaman online pun juga mempunyai hak hukumnya sebagai subjek hukum. Dimana dalam perjanjian pinjam meminjam secara online, bukan hanya hak dari nasabah saja yang dilindungi melainkan hak dari pihak ketiga pun harus tetap dilindungi. Menariknya sejauh pencarian literatur yang dilakukan Peneliti, belum ditemukan penelitian terdahulu yang fokus menganalisis perlindungan Hukum bagi Debt Collector sebagai pihak ketiga dalam proses pinjam meminjam. Maka dari itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan, karena sebagian besar penelitian fokus meneliti perlindungan hukum bagi pihak pertama dan kedua.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pelaksanaan ketentuan aturan mengenai perjanjian pinjam meminjam yang melibatkan pihak ketiga pada sistem financial

technology dan menjelaskan mengenai kepastian hukum pada perjanjian pinjam meminjam yang cedera janji pada 92/PDT.G. / 2019/PN. JKT UTR.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif. Dimana dalam penelitian ini, meneliti hukum secara normatif dengan menggunakan pendekatan fakta dan pendekatan Undang-Undang. Dalam pembahasan permasalahan ini akan menggunakan aturan-aturan hukum yang ada serta bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber dalam penulisan. Sumber hukum yang hendak diperoleh adalah melalui bahan-bahan hukum sekunder yang telah diteliti sebelumnya dan berkaitan dengan penulisan jurnal ilmiah ini (Sunggono, 2010). Kemudian pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan berdasarkan peraturan yang ada. Sumber data terdiri dari bahan-bahan hukum primer yaitu perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan- putusan pengadilan serta bahan hukum. Analisis terhadap bahan hukum yaitu penulis menggali, menganalisis, dan menemukan semua peraturan perundang-undangan yang mengatur segala aspek mengenai prinsip hukum perlindungan dalam proses pinjam meminjam berbasis *financial technology*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam Kontemporer Berbasis *Financial Technology* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 592/PDT.G/2019/PN. JKT UTR)

Perlindungan hukum ialah perlindungan terhadap keperluan serta hak individu yang dilindunginya secara hukum (meliputi perdagangan elektronik). Dalam kehidupan komersial, bentuk perlindungan yang diperuntukkan bagi kepentingan para pihak yang berkontrak dijamin secara formal (undang-undang, common law, kontrak, yurisprudensi, hukum agama) dan secara materil (faktor sosial dalam peraturan perundang-undangan atau sumber hukum/aturan hukum). yang menetapkan isi peraturan perundang-undangan. regulasi), mengingat pergerakan teknologi serta pembangunan semakin cepat bahkan berfungsi sebagai mesin produktivitas bagi produsen barang atau jasa manufaktur (Sutiadewi et al, 2018).

Pengguna Fintech terdiri atas investor serta peminjam. Investor (pemberi pinjaman) harus dilindungi agar promotor tidak kehilangan dananya, sedangkan debitur (peminjam) harus dilindungi agar agunannya tidak hilang serta syarat pinjamannya wajar. Hak-hak pihak ketiga atau debt collector juga harus dilindungi dalam aktivitasnya dalam proses penagihan. Sengketa perdata antara investor, debitur, penyelenggara, dan pihak ketiga juga harus diselesaikan dengan cepat melalui alternatif penyelesaian sengketa (APS).

Penyelesaian Sengketa *Financial Technology* Melalui Jasa Pihak Ketiga

Terjadinya kasus gagal bayar kredit tergolong kelalaian. Pada perjanjian pinjam meminjam, bentuk wanprestasi dibedakan atas tiga, yakni tidak terlunasinya utang, pelunasan

sebagian utang, dan pelunasan utang tetapi terlambat. Gagal bayar kredit dalam perjanjian pinjaman memerlukan mekanisme penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, setiap kontrak harus memuat klausul penyelesaian sengketa jika terjadi kegagalan pelaksanaan atau tidak terpenuhinya kewajiban pihak lain dalam kontrak. Pinjam uang dan pinjam meminjam melalui fintech termasuk dalam bidang hukum teknologi informasi dan transaksi elektronik. Berdasar pada Ermansjah Djaja, tata cara penyelesaian jika terjadi perselisihan perdata diatur di Pasal 39 UU Nomor 11 Tahun 2008 juncto UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menurut pasal 39 ayat (2) UU ITE, perselisihan antar para pihak bisa diselesaikan melalui arbitrase atau melalui badan alternatif penyelesaian perselisihan.

Ketentuan yang menjadi dasar pengaturan penyelesaian sengketa peminjaman uang dan transaksi pinjol melalui fintech tertuang di POJK berbasis IT nomor 77/POJK.01/2016 pasal 20 ayat 2 ayat 1. Peminjaman uang dan layanan pinjaman, yang menjelaskan bahwa pinjaman uang berbasis IT (teknologi finansial) harus menyertakan mekanisme penyelesaian sengketa dalam dokumen pinjaman elektronik. Sengketa hukum terkait informasi serta elektronik bisa diselesaikan melalui perselisihan dan litigasi. Sengketa litigasi diselesaikan melalui litigasi perdata di pengadilan, sedangkan sengketa di luar pengadilan dapat diselesaikan melalui arbitrase serta alternatif penyelesaian sengketa (Ermansjah, 2010).

Layanan pihak ketiga atau biasa disebut debt collection company ialah layanan yang dibutuhkan penyedia layanan Fintech untuk menagih utang konsumen. Layanan ini menjadi salah satu alternatif penyelesaian permasalahan kredit secara efisien serta ekonomis dibanding dengan penggunaan jalur hukum pada umumnya. Layanan pihak ketiga (pengumpulan) ini dinilai perlu di sektor Fintech sebab dikhawatirkan pelanggan yang tidak bisa membayar utangnya bisa berdampak pada penurunan pendapatan perusahaan. Kegagalan kredit atau kredit bermasalah (NPL) meningkat ketika operator Fintech tidak diberikan layanan penagihan. Pasalnya, layanan penagihan utang menjadi andalan penyelenggara Fintech dalam menagih utang nasabah macet. Sebelum mempergunakan jasa pihak ketiga (penagihan), perusahaan pembiayaan konsumen biasanya mempergunakan jasa perusahaan penagih utang, yaitu pejabat resmi perusahaan yang bertugas menyampaikan surat:

1. Memberitahukan pada konsumen terkait japo (jatuh tempo), bila wanprestasi pada 1-7 hari
2. Menegur pada konsumen bila konsumen wanprestasi pada 14-21 hari
3. Memperingati bila wanprestasi >30 hari

Apabila seluruh tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh OJK konsumen pada konsumen tidak membuahkan hasil yang diinginkan, maka perusahaan mengirimkan surat penarikan barang kepada lembaga penagihan, agar pembatalan barang segera dilakukan oleh konsumen sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan. Apabila seluruh upaya Perseroan untuk menagih barang melalui agen penagihan tidak berhasil, maka Perseroan biasanya akan menggunakan atau menggunakan jasa penagihan swasta atau pihak ketiga yang sering disebut dengan debt collector.

Dengan melaksanakannya maka dapat diperoleh surat kuasa dari pihak penagih utang untuk bertindak atas nama perusahaan yang mengeluarkan surat kuasa tersebut. Agen penagihan dapat memenuhi tugasnya mengambil kembali barang dari konsumen berdasarkan surat kuasa ini. Bagi konsumen, debt collector bisa melakukan negosiasi agar konsumen bisa membayar seluruh pokok utang, ditambah bunga dan biaya penarikan, sesuai perhitungan perusahaan. Jika konsumen masih tidak mampu membayar seluruh pokok utang beserta bunga dan biaya pembatalannya, maka pihak penagih utang tidak akan segan-segan mengambil paksa barang konsumen tersebut.

Setelah debt collector berhasil menyelesaikan tugas sejalan dengan surat kuasa yang diberi, perusahaan penagihan utang menyerahkan barang kepada perusahaan pembiayaan konsumen dan bukti penerimaan barang kepada debt collector. Dalam hal ini, biaya sukses dibayarkan kepada penagih utang sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Analisis Kasus : PT Baraccuda Fintech Indonesia telah lalai tidak memenuhi kewajibannya kepada Junfeng Sheng berdasarkan surat perjanjian bisnis sebagaimana yang telah disepakati.

Berdasarkan peristiwa hukum yang tertuang di putusan Nomor 592/PDT.G/2019/PN. JKT UTR mencatat terdakwa pengadilan PT Baraccuda Fintech Indonesia yang terbukti secara sah dan meyakinkan perusahaan penagihan utang Junfeng Sheng bersalah karena PT Baraccuda Fintech Indonesia tidak memenuhi tugas dan kewajiban sesuai kontrak yang telah disepakati. Para terdakwa telah memenuhi kewajiban menagih pembayaran dari pelanggan sejak November 2018. Namun hingga April 2019, PT Baraccuda Fintech Indonesia belum membayar haknya kepada perusahaan penagih utang Junfeng Sheng.

PT Baraccuda Fintech Indonesia bertindak lalai karena tidak memenuhi kewajibannya kepada Junfeng Sheng sesuai kontrak bisnis yang disepakati, klaim Jhonson dan Irfan Rosyadi, yang menurut saksi mengetahui uang itu untuk menagih jasa klien PT Baraccuda. PT Baraccuda Fintech Indonesia tidak membayar Junfeng Sheng, PT Baraccuda Fintech Indonesia seharusnya membayar Junfeng Sheng untuk jasa penagihan pada bulan Januari 2019. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) lebih namun masih belum dibayar).

Perbuatan terdakwa PT Baraccuda Fintech Indonesia lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sejak November 2018 sampai dengan April 2019. Perbuatan terdakwa PT Baraccuda Fintech Indonesia melanggar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 hal. 6. 77 /POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam Uang dan Pelayanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dimana para pihak mengadakan perjanjian, yang untuk itu penggugat juga memenuhi kewajiban analisa dan penagihan terhadap nasabah tergugat I. Tergugat memenuhi kewajibannya kepada Penggugat dengan melakukan pembayaran secara bertahap pada bulan Desember yang berjalan lancar, dan baru setelah itu Tergugat lalai membayar biaya perantara kepada Penggugat pada bulan Januari, Februari, dan Maret 2019. Intinya jika salah satu pihak sepakat untuk mengandalkan di dalamnya, pihak tersebut

menanggung risiko bahwa ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian non-kontraktual jika terjadi pelanggaran atau penipuan (Napitupulu, 2020).

Berdasarkan putusan tersebut, diketahui Majelis Hakim mendengarkan keterangan para saksi dan keterangan penggugat serta melihat bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim memutuskan bahwasanya terdakwa bersalah melakukan wanprestasi./kelalaian penggugat yang ditanggapi dan dibuktikan sebagai berikut: Jadi dalam permohonan 4 dimana tergugat I dipidana untuk memenuhi kewajiban membayar Rp. Rp.1.046.926.809,12,- (satu milyar empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan rupiah koma dua belas sen).

Penulis menilai, putusan hakim yang memenangkan penggugat, sesuai dengan perbuatannya yang melanggar ketentuan pasal 1365 KUHP, yang pada dasarnya berarti pemohon ganti kerugian merasa dirugikan. Di sisi lain, hakim juga mempertimbangkan berbagai materi, mulai dari keterangan para saksi, bahwa tergugat memang bersalah karena lalai atau tidak bertanggung jawab atas kewajiban membayar komisi penggugat, dan tergugat. gugatan sebesar 1.046.926.809 rupee 12 (satu miliar empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus sembilan rupee dua belas sen) yang merugikan para penggugat, tujuan gugatan adalah untuk memperoleh keuntungan. Putusan ini juga ditinjau berdasarkan sudut pandang hakim, juga dilihat dari akibat kelalaian para terdakwa dan melemahnya kepercayaan pihak ketiga yang memenuhi kewajibannya dalam proses penagihan.

Kepastian Hukum Bagi Pihak Ketiga dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam Kontemporer Berbasis *Financial Technology* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 592/PDT.G/2019/PN. JKT UTR).

Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen mengacu pada hal (situasi), ketentuan, dan peraturan tertentu. Hukum pada dasarnya harus aman dan adil. Kode etik harus mendukung perintah yang dianggap wajar, sehingga harus menjadi pedoman berperilaku dan harus adil. Hukum hanya dapat memenuhi fungsinya jika ditegakkan secara adil dan dapat diandalkan. Kepastian hukum ialah pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan secara sosiologis.

Berdasar pada Hans Kelsen, hukum ialah suatu sistem norma. Norma merupakan pernyataannya bisa menekankan ke aspek “semestinya” atau *das sollen*, berisi serangkaian peraturan terkait yang wajib dilaksanakan. Norma ialah perolehan perlakuan yang sengaja oleh individu. Hukum yang memuatkan peraturan general yang jadi acuan untuk tingkah laku bermasyarakat serta sosial. peraturan itu jadi batas masyarakat dalam membebani seseorang/kegiatan. Terdapat peraturan itu serta pelaksanaannya tercipta kepastian hukum (Kelsen, 2015).

Kepastian hukum memiliki 2 makna, yakni pertama, terdapat peraturan general yang memberi informasi pada seseorang terkait perbuatan apa saja yang boleh/tidaknya, dan ke-2, sebagai perlindungan hukum bagi individu pada wewenang pemerintah, dikarenakan terdapat

peraturan general maka individu dapat berbuat demikian. diperintahkan oleh negara atau digunakan terhadap individu.

Kepastian hukum ini asalnya oktrin-doktrin hukum dogmatis yang berlandaskan kepada pemikiran positivis dunia hukum, yang biasanya memandangkan hukum menjadi sesuatu yang berdiri sendiri dan mandiri, dikarenakan bagi para penganut aliran pemikiran ini, maksud hukum tidak lain ialah guna memastikan penerapannya hukum umum. Sifat umum norma hukum menunjukkan bahwa hukum tidak mencari kebenaran dan kebaikan, melainkan hanya mencari kepastian. Adanya kepastian hukum menjadi harapan bagi aparat kepolisian terhadap tindakan sewenang-wenang aparat kepolisian, karena terkadang mereka selalu sombong atas menjalankan tugas kepolisiannya. Dengan adanya kepastian hukum, warga negara mengetahui hak dan kewajibannya yang timbul akibat hukum. Tanpa kepastian hukum, masyarakat tidak mengetahui apa yang harus dilakukannya, apakah perbuatannya benar atau salah, dilarang oleh UU atau tidak. Kepastian hukum tersebut dapat diwujudkan melalui nomenklatur hukum yang baik dan jelas, serta jelas pula penerapannya. Kepastian hukum pada bidang pinjaman online dan perjanjian pinjaman berarti para pihak harus yakin akan haknya. Hal ini dilakukan dengan menerbitkan peraturan untuk menjamin kepastian hukum terlaksana.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyetujui pengaturan terkait peminjaman uang dan layanan pinjol teknologi informasi dalam Peraturan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang peminjaman uang dan peminjaman layanan teknologi informasi dan Bank Indonesia. Peraturan no. . 19/12/PBI/2017 2017 tentang Adopsi Teknologi Finansial. Tujuan dari peraturan tersebut tentu saja untuk menciptakan ketertiban serta menciptakan peraturan yang memadai untuk menjamin perlindungan semua pihak. Setidaknya aturan ini melengkapi UU yang secara hukum masih terdapat kendala pada praktiknya.

Kepastian hukum bisa diberi pada perilaku pihak lain yang tak tanggung jawab lewat pengawasan preventif serta preventif supaya tak ada disalahgunakan. Wujud perlindungan ini musti berimbang diantara pihak. Bila selisih muncul adanya kesalahan lada hak serta kewajiban ke-2 pihak, nantinya bisa terselesaikan berlandaskan mufakat yang sudah disepakati, bila tidak bisa maka dibawa ke meja hijau.

OJK di Pasal 5 UU Nomor 21 Tahun 2011 terkait OJK mengatakan bahwasannya fungsi penyelenggaraan aturan serta pengawasan yang integrasi pada seuruh aktivitas pada bidang layanan keuangan.

Di Indonesia, ada lembaga yang tugasnya mengawasi aktivitas layanan keuangan P2P Lending. Sesuai pada pasal 6 dan 9 UU No. 21 Tahun 2001 tentang OJK bahwasannya OJK mempunyai wewenang guna melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, serta tindakan lain pada lembaga jasa keuangan, pelaku, ataupun penunjang aktivitas jasa keuangan dimaksudkan pada aturan UU di bidang layanan keuangan serta penetapan sanksi administratif pada pihak yang menjalankan pelanggaran pada perundang-undangan di layanan jasa keuangan.

Berdasarkan peristiwa Hukum pada Putusan No. 592/PDT.G/2019/PN. JKT UTR dengan demikian pihak penyelenggara yaitu PT Baraccuda Fintech Indonesia berkewajiban untuk memberikan komisi kepada pihak debt collector yaitu Junfeng Sheng. Hak penggugat adalah menerima komisi atas kewajibannya melaksanakan analisis dan penagihan terhadap nasabah PT Baraccuda Fintech Indonesia pada waktu yang sudah disepakati bersama yakni di November 2018 sampai April 2019. Kewajiban pihak tergugat yaitu PT Baraccuda Fintech Indonesia adalah memberikan hak kepada penggugat yaitu Junfeng Sheng sesuai dengan keputusan Hakim sebesar Rp.1.046.926.809,12,- (satu milyar empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus sembilan rupiah koma dua belas sen).

Adapun unsur kesalahan yang dilakukan oleh PT Baraccuda Fintech Indonesia adalah lalai dalam menjalankan kewajibannya dalam kegiatan penyelenggaraan pinjaman online yaitu tidak segera membayarkan kewajibannya kepada pihak ketiga yang diberikan tugas untuk melaksanakan kewajibannya dalam penagihan hutang guna kepentingan dari pelaku usaha sebagai penyelenggara layanan. Prinsip tanggung jawab dalam Pasal 37 POJK Layanan P2P Lending sangat penting karena hal tersebut berkaitan erat dengan perlindungan, karena tanggung jawab muncul atas adanya kerugian ataupun pelanggaran terhadap hak-hak konsumen selaku penerima pinjaman yang memunculkan konsekuensi pertanggungjawaban.

Untuk memberi perlindungan hukum pada para pihak yang melaksanakan pinjaman uang online serta perjanjian pinjaman, OJK membuat peraturan yang ditujukan kepada perusahaan financial technology yaitu. teknologi keuangan (fintech), termasuk yang terkait dengan perusahaan pinjaman dan pinjaman online atau peer landing. OJK lebih memberikan transparansi kepada penyedia platform. Lembaga keuangan mempunyai beberapa dasar hukum, yakni: 1) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 61 Tahun 1998 tentang Lembaga Keuangan; 2) Peraturan Menteri Keuangan No. 251 Tahun 1988 tentang Lembaga Keuangan; dan 3) Keputusan Presiden No. 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Keuangan sebagaimana tercantum di Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Indonesia, dimana menyatakan: “Di bawah hukum dan pemerintah, semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama dan wajib menaati hukum dan pemerintahan ini...tanpa kecuali.”

Ketentuan tersebut dengan jelas menyatakan bahwa negara Indonesia memberikan perlindungan hukum pada seluruh warga negaranya. Perlindungan terhadap seluruh rakyat Indonesia selanjutnya tertuang di Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. “Adanya kedua pasal di atas bisa memberi makna bahwasanya Indonesia sebagai negara hukum kodrat yang produk perundang-undangannya terbentuk harus senantiasa bisa memberi perlindungan hukum kepada seluruh warga negaranya bahkan bisa menjaring aspirasi yang berkembang. di masyarakat. Pemanfaatan pihak ketiga dalam teknologi finansial (Fintech) pinjaman peer-to-peer (berikutnya

disebut P2PL) juga diatur di Peraturan Dewan Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Pengelola Usaha Perusahaan Keuangan (POJK No. 35/2018). tentang PUPP. (POJK, 2018). Pasal 48 Nomor 35 POJK Tahun 2018 mengemukakan bahwasanya:

1. Perusahaan keuangan dapat bekerjasama dengan pihak lain untuk melaksanakan kegiatan penagihan utang.
2. Pembiayaan wajib mempergunakan kerjasama sebagaimana dimaksud di ayat 1 dengan pihak lain dengan perjanjian tertulis yang bermaterai.
3. Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud di ayat 1 harus memenuhi ketentuan yakni berikut:
 - a. Pihak lainnya adalah badan hukum;
 - b. Pihak lain mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;
 - c. Pihak lain mempunyai personel yang bersertifikat di bidang pengaturan, Perusahaan keuangan wajib bertanggung jawab penuh atas segala akibat yang timbul dari kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud di angka 1.
 - d. Pengusaha keuangan wajib menyelesaikan penilaian sebagaimana dimaksud di ayat 1 secara berkala mengenai kerjasama dengan pihak lain.

Penggunaan pihak ketiga (kolektor) yang disahkan oleh Asosiasi Fintech Reksa Dana Indonesia (AFPI) adalah perusahaan jasa penagihan yang terdaftar di Asosiasi Fintech Reksa Dana Indonesia (AFPI) serta bersertifikat untuk konsumen atau penyerahan invoice. untuk pelanggan bersertifikat Dikeluarkan oleh Asosiasi Fintech Crowdfunding Indonesia (AFPI). Namun apabila Penyelenggara menggunakan jasa pihak ketiga, ada beberapa hal yang wajib diperhatikan, yakni:

1. Setiap operator berhak menggunakan perusahaan jasa penagihan pihak ketiga yang terdaftar di AFPI, yang mempunyai sertifikat penagihan peminjam, yang juga diterbitkan oleh AFPI melalui pedoman pelaksanaan penagihan serta mekanisme pengendalian pengendalian keuangan dan operasional dari perusahaan. Semua karyawan invoice dari perusahaan yang menyediakan layanan invoice juga harus mendapatkan sertifikat agen penagihan yang dikeluarkan AFPI.
2. Setiap Penyedia Jasa dapat mempergunakan penyedia jasa penagihan pihak ketiga yang diakui atas tagihan yang telah melampaui batas keterlambatan 90 (sembilan puluh) hari yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo pinjaman;
3. Pengiklan tidak diperbolehkan mempergunakan perusahaan jasa pengaturan pihak ketiga (baik perorangan maupun badan hukum) yang telah masuk daftar hitam oleh otoritas dan/atau asosiasi.
4. Daftar hitam tersebut akan disusun lalu pada saat pedoman etika diperbarui secara berkala.

Sanksi administratif baru dapat diberikan oleh OJK setelah OJK menerima laporan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan apabila Pelaku usaha pinjaman online yang sudah terdaftar terbukti bersalah melakukan pelanggaran terhadap

peraturan perundang-undangan maka akan dijatuhkan sanksi administratif. Peringatan tertulis akan diberikan oleh OJK agar untuk selanjutnya yang bersangkutan tidak mengulangi perbuatannya dan tidak merugikan pihak lain.

Kemudian sanksi denda adalah kewajiban yang diberikan oleh OJK kepada yang bersangkutan untuk membayar sejumlah uang akibat hukum yang ditimbulkan dan sudah merugikan beberapa pihak. Pembatasan kegiatan usaha merupakan pembatasan terhadap pelaku usaha pinjaman online dalam menerima nasabah untuk kurun waktu tertentu, hal tersebut dilakukan mengingat tindakan penyebarluasan data konsumen dikhawatirkan akan tetap terjadi apabila itu terus dibiarkan, maka pembatasan tersebut dilakukan agar tidak merugikan pihak konsumen selaku nasabah pinjaman online. Untuk sanksi terakhir ialah pencabutan izin yang dijatuhkan kepada pelaku usaha pinjaman online, penjatuhan sanksi ini menyebabkan penyelenggara pinjaman online tidak mungkin menjalankan usahanya kembali karena izin sudah dicabut oleh OJK.

KESIMPULAN

Perusahaan pinjaman dan kredit PT. Baraccuda Fintech Indonesia diperintahkan guna membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp. 1.046.926.809,12 (satu miliar empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus sembilan rupee koma dua belas sen). Negara memberikan perlindungan hukum melalui prosedur penyelesaian sengketa dalam hal PT Baraccuda Fintech Indonesia melakukan pelanggaran terhadap pihak ketiga yaitu Junfeng Sheng (debt collector) yang mengakibatkan dirinya digugat di pengadilan perdata berdasarkan Putusan 592/PDT.G. / 2019/PN. JKT UTR. Kepastian hukum yang tertuang pada Putusan 592/PDT.G/2019/PN atas tindakan pihak yang tidak bertanggung jawab. JKT UTR melaksanakan pemantauan preventif serta proaktif untuk mencegah penyalahgunaan. PT. Baraccuda Fintech Indonesia melakukan kesalahan dan kelalaian yang merugikan Junfeng Sheng.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiyanti E. (2019). Upaya Mengatasi Bisnis Financial Technology Illegal. *Jurnal Info Singkat*, 9(4): 9-25
- Chirsmastianto IAW. (2017). Analisis Swot Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 20(1): 133-144.
- Ermansjah, D. (2010). *Penyelesaian Sengketa Hukum Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*. Yogyakarta : Pustaka Timur.
- Horne AL & Wray WJ. (2021). The Business Of Debt Collection: An Overview. *Journal Financial Service Professionals*. 68(4): p. 36-47.
- Kelsen, H. (2015). *Pengantar Teori Hukum, Penerjemah: Siwi Purwadi*. Bandung: Media Nusa.
- Napitupulu RW Diana. (2020). *Lembaga Penjamin Simpanan Di Indonesia*. Jakarta: Uki Press.
- Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam Kontemporer Berbasis Financial Technology

Putri MC. (2020). *Perjanjian Di Era Digital Ekonomi: Tinjauan Yuridis Dan Praktek*. Jakarta: Rajawali Press.

Sunggono B. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sutiadewi et al. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Whistle Blower Dalam Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Kertha Wicara. *Jurnal Ilmu Hukum*. 7(2): 1-5.



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License